

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MEMELIHARA SATWA LIAR TANPA IZIN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

**NAMA : FACHRI AFRIANDI SIREGAR
NPM : 2001110076
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2024

Telah disetujui

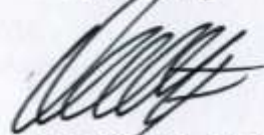
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMELIHARA
SATWA LIAR TANPA IZIN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 05 Januari 2024

Pembimbing



Mahfud, S.H., LL.M.

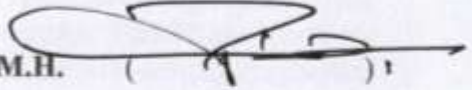
**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMELIHARA
SATWA LIAR TANPA IZIN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

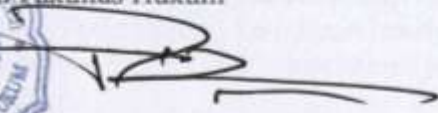
Nama Mahasiswa : FACHRI AFRIANDI SIREGAR
No.Mahasiswa : 2001110076
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 30 Januari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | () |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Mahfud, S.H., LLM. | () |
| 4. Penguji II | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | () |
| 5. Penguji III | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |

Banda Aceh, 13 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul ” **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Yang Memelihara Satwa Liar Tanpa Izin (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**”, telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga disampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia ke alam berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Mahfud, S.H., LLM. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn selaku Dosen Wali yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Bapak Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dengan baik.
4. Kepada seluruh dosen dan juga seluruh sivitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada responden dan informan yang telah memberikan data, baik itu data dokumen maupun data wawancara untuk dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Ibunda Idawati, Ayahanda Hamka Siregar, kakak Hariyanti Siregar dan adik tercinta Bia Aisyah Siregar yang telah memberikan do’a serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada sahabat-sahabat Angghian Siti Safur, Imam Subekti, M. Irvan Giffari, Syamsul Bahri, Alvin Wardhana, yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, Januari 2024

Fachri Afriandi Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM DEFINISI DAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN SATWA LIAR.....	12
A. Pengertian Satwa Liar dan Dasar Hukum.....	12
B. Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Satwa.....	19
C. Teori Pidana.....	27
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	31
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMELIHARA SATWA LIAR TANPA IZIN.	34
A. Sanksi Terhadap Pelaku Yang Memelihara Satwa Liar Tanpa Izin Menurut UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistem	34
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Yaang Relatif Ringan..	36
C. Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Memelihara Satwa Izin dan Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Menangani Kasus Satwa Liar yang Dilindungi di Aceh	42
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

ABSTRAK

**FACHRI
AFRIANDI
SIREGAR, 2023**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
YANG MEMELIHARA SATWA LIAR TANPA
IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.56) pp.,tbl.,bibl., app**

MAHFUD, S.H., LL.M.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang larangan dan ancaman memelihara, memperniagakan, menangkap dan membunuh satwa liar secara ilegal. Namun kenyataannya masih banyak pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap satwa liar tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi terhadap pelaku yang memelihara satwa liar tanpa perizinan yang jelas menurut UU RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, pertimbangan hakim yang memutuskan pidana relatif ringan serta menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana memelihara satwa liar tanpa izin di wilayah PN BNA.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hakim dapat mempertimbangkan untuk meringankan hukuman dengan mengacu pada faktor berikut. Pada saat persidangan terdakwa menunjukkan sikap sopan, hormat, dan kooperatif, serta penyesalan dan pengakuan bersalah terdakwa pada saat persidangan yang tulus dan mengakui kesalahannya, ini bisa memengaruhi keputusan hakim. Upaya yang dilakukan diantaranya, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai dan tegas kepada pelaku tindak pidana memelihara satwa liar sebagai upaya preventif dan pencegahan, dan pengadilan bisa bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, organisasi konservasi, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Disarankan menguatkan sistem penegakan hukum, Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi yang mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. Petugas penegak hukum harus diberikan pelatihan yang memadai untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak pelaku dengan efektif. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem harus dilakukan melalui kampanye edukasi yang efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus kita jaga dan kita kelola dengan baik, karena sumber daya alam memiliki keterbatasan dalam setiap penggunaannya. Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk berbagi kebutuhan hidup manusia dan tumbuhan.

Pemanfaatan sumber daya alam merupakan suatu modal yang sangat mendasar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan dapat bersaing dengan negara-negara lain.¹ Potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia memang tidak ada bandingannya dengan negara lain, mulai dari kekayaan laut, darat, juga kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi. Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan hutan tropis yang perlu dilestarikan.² Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang atau fauna. Indonesia menempati peringkat pertama di dunia yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaan burung peringkat keempat di dunia (1.539

¹A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm..

² Zoeraini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem Lingkungan dan Pelestariannya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010. Hlm. 69

jenis), dibawah peringkat negara Kolumbia, Peru dan Brazil, serta memiliki keanekaan jenis reptil peringkat ketiga (600 jenis) setelah negara Meksiko dan Australia.

Aceh merupakan wilayah paling barat Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Di pedalaman Aceh banyak terdapat hutan yang menjadi rumah bagi satwa liar yang terancam punah, seperti di Aceh Tengah yang khas dengan gajah dan Aceh Singkil yang memiliki Suaka Margasatwa hutan rawa gambut yang menjadi bagian dari kawasan Ekosistem Leuser yang masih menyimpan berbagai jenis satwa seperti Harimau Sumatera, Burung Rangkong, Orangutan Sumatera, Suak Belimbing dan satwa liar lainnya.

Disamping dari satwa-satwa langka yang sudah dilindung oleh undang- undang, banyak pelaku kejahatan yang memburu satwa liar dari habitatnya untuk diperdagangkan. Ini adalah salah satu penyebab berkurangnya populasi, perburuan dan perdagangan. Selain itu, luas lahan yang sudah semakin berkurang karena aktivitas manusia kerap menjadikan rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggal bagi satwa malah menjadi lahan untuk keperluan perusahaan. Baru-baru ini diketahui terdapat beberapa pelaku yang menangkap harimau Sumatera untuk diperdagangkan, semua dengan keadaan terpisah seperti kerangka tulang harimau, kulit harimau, dan taring, juga terdapat sebanyak 71

paruh rangkong, dan 28 kilogram sisik trenggiling.³

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang larangan dan ancaman yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau satwa yang dilindungi.⁴

Sesuai dengan ketentuan pidana Bab XII Pasal 40 menyatakan barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

³ Johan Iskandar, *Keaneka Hayati Jenis Binatang : Manfaat Ekologi Bagi Manusia, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

⁴ Nugroho, M. A., *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Indonesia*, Disertasi Dokter, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019, hlm. 37.

Berdasarkan uraian permasalahan, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan hidup satwa liar dan ekosistem. Diperlukan adanya penerapan sanksi yang tegas dan pemantauan secara berkala guna meminimalisir kejadian tersebut terus berulang kembali. Dari uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang memelihara satwa liar tanpa perizinan yang jelas menurut UU RI no.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan pidana relatif ringan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana memelihara satwa liar tanpa izin di wilayah PN BNA?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dalam bidang hukum pidana, yaitu terkait penerapan sanksi terhadap warga sipil yang memelihara satwa liar tanpa perizinan yang jelas menurut UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bentuk penerapan hukum terhadap warga sipil yang memelihara satwa liar tanpa perizinanyang jelas menurut UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim menjadikan pidana relatif ringan terhadap pelaku yang memelihara satwa liar tanpa izin menurut UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh PN BNA untuk menanggulangi tindak pidana memelihara satwa liar tanpa izin.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan masyarakat. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya dipelajari serta dikembangkan untuk kemanfaatan bagi masyarakat agar terciptanya sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis.

Untuk mendapatkan informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukannya metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang baik dan benar akan memperoleh

validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah penentuan variabel sesuai sifat atau karakteristik yang diamati sehingga dapat menjadi suatu variabel yang memiliki parameter jelas dan dapat diukur. Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian dapat diuraikan seperti berikut :

a. Penerapan Pidana

Penerapan pidana merupakan proses pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah instansi⁵. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam sistem hukum suatu negara.

b. Memelihara Satwa liar

Memelihara satwa liar adalah aktivitas yang memerlukan izin khusus dan peraturan yang ketat, tergantung pada jenis satwa dan regulasi yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Ini penting untuk menjaga kesejahteraan satwa dan menjaga keseimbangan ekosistem.

⁵ Penegakkan Hukum. <http://www.solusihukum>, diakses 28 Februari 2023.

c. Pelaku

Seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana atau melakukan kejahatan. Mereka bisa berupa individu atau kelompok yang melakukan tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum suatu negara.

Dari kata tersebut dapat disimpulkan bahwa konservasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara milik kita (*to keep, to save what we have*) dan kita harus memanfaatkannya secara bijaksana (*wise use*).⁶ Dalam konteks yang luas, konservasi tidak hanya diartikan sebagai menjaga atau memelihara lingkungan alam (pengertian konservasi fisik), tetapi juga bagaimana nilai-nilai dan hasil budaya dirawat, dipelihara, dijunjung tinggi, dan dikembangkan demi kesempurnaan hidup manusia.

Secara hukum tujuan konservasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan juga keseimbangan ekosistemnya agar dapat lebih mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan manusia.

⁶ Konservasi Menurut Para Ahli, <https://www.zegahutan.com/2020/02/>, diakses 28 Februari 2020

Tindakan konservasi juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Preservasi yang artinya ialah perlindungan atau proteksi sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi kepentingan studi, rekreasi, dan tata guna air.
2. Restorasi atau pemulihan adalah koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah membahayakan produktivitas sumber daya alam.
3. Penggunaan yang seefisien mungkin, maksudnya ialah makanan harus digunakan dengan sebaik-baiknya contohnya seperti biji durian, biji jambu, biji jeruk dan lain sebagainya yang sebenarnya berisi bahan organik yang dapat di olah menjadi bahan makanan.
4. Penggunaan kembali, yaitu bahan limbah buangan baik itu dari pabrik perusahaan, rumah tangga dan lain sebagainya.
5. Integrasi, yang artinya bahwa dalam suatu pengelolaan sumber daya digabungkan atau di padukan dengan berbagai kepentingan agar tidak terjadinya pemborosan.⁷

⁷ Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya*, Erlangga, Jakarta ,1994, cet 3, hlm, 32.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum PN BNA (Pengadilan Negeri Banda Aceh).

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para staf pekerja yang berwenang di wilayah hukum PN BNA (Pengadilan Negeri Banda Aceh) dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).

3. Cara Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan hendak diambil. Kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu dengan ketentuan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditentukan. Sampel adalah

bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *metode purposive sampling*⁸ yang dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

a. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan data atau informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Hakim PN Banda Aceh (1 orang)
2. JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejati (1orang).

b. Informan

Informan adalah seseorang yang mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

⁸ Suryabrata Sumadi, Metode Penelitian, Rajawali , Jakarta , 1987, hlm 17 .

Dalam penelitian ini, informannya adalah :

1. Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
BKSDA Provinsi Aceh (1 orang).

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca skripsi ini ditulis dalam empat bab, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, membahas definisi dan dasar hukum perlindungan satwa liar.

BAB III, menjelaskan analisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang memelihara satwa liar tanpa izin dan memuat hasil wawancara dengan kejaksaan dan aktivis yang terkait dengan penelitian.

BAB IV, merupakan penutup, di mana bab tersebut akan diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM DEFINISI DAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN SATWA LIAR

A. Pengertian Satwa Liar dan Dasar Hukum

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Satwa liar memiliki meliputi seluruh jenis hewan yang hidup di darat, air maupun udara yang memiliki dan mempertahankan sifat liarnya ketika di alam bebas maupun ketika dipelihara manusia. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Suatu satwa dapat dikategorikan sebagai satwa liar karena adanya sifat keliharaan.

Penggolongan jenis satwa terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya sulit dijumpai.

Berikut beberapa daftar hewan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan lampiran peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.⁹ Beberapa jenis satwa yang dilindungi di Indonesia sebagai berikut :

No.	Nama Satwa	Nama Ilmiah
1	Harimau Sumatera	<i>Panthera Tigris Sumatrae</i>
2	Macan Dahan	<i>Neofelis nebulosa diardi</i>
3	Babirusa Tualangio	<i>Babyrousa babyrussa</i>
4	Beruang Madu	<i>Helarctos Malayanus</i>
5	Macan Tutul	<i>Panthera pardus melas</i>
6	Anjing Ajag	<i>Cuon Alpinus</i>
7	Landak Jawa	<i>Hystrix Javanica</i>
8	Trenggiling	<i>Manis Javanica</i>
9	Owa Jawa	<i>Hylobates Moloch</i>
10	Beruk Mentawai	<i>Macaca Pagensis</i>
11	Badak Sumatera	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>
12	Orangutan Sumatera	<i>Pongo abelii</i>
13	Kelinci Sumatera	<i>Nesolagus netscheri</i>
14	Kukang Jawa	<i>Nycticebus javanicus</i>
15	Sigung Sumatera	<i>Arctonyx collaris</i>

⁹ P.20 Jenis TSL, <http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/>, diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2021.

16	Elang Rawa Tangling	<i>Circus melanoleucos</i>
17	Elang Bondol	<i>Haliastur indus</i>
18	Rajawali Kuskus	<i>Aquila gurnei</i>
19	Gajah Asia	<i>Elephas maximus</i>
20	Kucing Emas	<i>Catopuma badia</i>

Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam. Berbagai jenis satwa liar yang terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.¹⁰

Dasar Hukum Perlindungan Satwa

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi untuk melindungi satwa liar dari perdagangan menjadi hal sangat penting, karena hal tersebut menjadi penentu kelangsungan hidup satwa-satwa liar yang dilindungi untuk tetap lestari sebagai bagian dari kesatuan ekosistem. Dalam hal ini telah dijelaskan dengan jelas tentang

¹⁰ Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah ? ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA*, Malang, 2007. Hlm. 1.

larangan mengeksploitasi satwa-satwa langka yang telah dilindungi pemerintah, melalui UU No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE (Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya). Peraturan Pemerintah tersebut memiliki dasar dan pertimbangan yang sangat matang. Selain faktor kelangkaan satwa, peraturan itu juga untuk menjaga keseimbangan alam. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan juga perburuan liar untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran.

Sejak adanya CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978 yang kemudian memberikan penguatan lahirnya perlindungan flora dan fauna yang ada di Indonesia diantaranya adalah :

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang- Undang ini dasar hukum yang dipakai untuk perlindungan satwa dan fauna liar.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan UUP LH memberikan daya dukung yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga satwa dan fauna liar

yang merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup mendapatkan regulasi yang kuat.

- c) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan. Hutan merupakan tempat tinggal flora dan fauna. Untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa dan fauna liar agar tidak punah harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dalam hutan. Undang-undang kehutanan ini mengatur perlindungan kawasan hutan mulai dari pemanfaatan, pengendalian, konservasi, produksi, pengawasan dan sanksi dalam pemanfaatan hutan.
- d) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Peraturan pemerintah ini juga berkontribusi dalam memperkuat landasan hukum bagi perlindungan satwa dan fauna liar.
- e) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengawetan, pengelolaan, budidaya, pengangkutan dan sanksi administratif terhadap pemburuan satwa liar

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum.¹¹ Pada hakikatnya, satwa liar hanya boleh berada di alam untuk menjaga keseimbangan alam. Jumlah satwa liar di alam harus tetap terjaga, tidak *under population* maupun *over*

¹¹ Ruba'i M, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative MNC Publishing, Malang , 2021, hlm.21.

population. Dengan demikian, peran krusial satwa liar sebagai penjaga ekosistem rantai makanan terwujud.

Pada kenyataannya, tidak jarang ditemukan keadaan terdesak yang mengharuskan manusia memelihara atau menyelamatkan satwa liar melalui konservasi. Banyak hewan yang tidak dapat bertahan hidup di habitat liarnya karena cacat, usia tua, atau perilaku yang tidak wajar. Pada keadaan itu, konservasi hadir untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut. Konservasi adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menjaga atau melindungi kelestarian dan keseimbangan alam. Salah satu bentuk konservasi adalah konservasi satwa liar yang berfokus pada usaha untuk menjaga kelestarian satwa liar. Landasan hukum utama konservasi ditulis di UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹²

Di samping menyelamatkan satwa liar karena kondisi buruk, konservasi juga menyelamatkan satwa liar yang berasal dari perdagangan ilegal. Satwa-satwa yang diperjual belikan atau satwa liar yang pernah dipelihara akan kehilangan keliarannya lalu berubah menjadi jinak. Pada konservasi ini, satwa liar akan direhabilitasi dan diberi perawatan agar sifat liar muncul kembali sebelum dilepas ke habitat yang sesuai. Pada saat itu, dokter hewan akan melakukan pemantauan terhadap perilaku satwa tersebut

¹² Pura, M. H., *Penyuluhan Perlindungan Hukum Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Prespektif Viktimologi*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 5, Nomor 6, 2022, hlm.2130-2136.

untuk mengetahui apakah sifat liarnya sudah kembali atau belum. Sebagai contoh, siamang yang sudah bergelantungan di pohon dan tidak berjalan lagi di tanah dapat dinyatakan sudah kembali mendapatkan sifat liarnya.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 ayat 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).¹³

Di Indonesia, kebijakan konservasi diatur ketentuannya dalam UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini memiliki beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya:

- a) PP 68/1998 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
- b) PP 7/1999 tentang pengawetan/perlindungan tumbuhan dan satwa

¹³ Purnawati, A. dan Ambo, I. *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Maleo Law Journal, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm.238-249.

- c) PP 8/1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar/TSL
- d) PP 36/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa (SM), taman nasional (TN), taman hutan raya (Tahura) dan taman wisata alam (TWA).¹⁴

B. Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Satwa

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

“Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau

¹⁴ Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum>, diakses 28 Februari 2021.

delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana, yakni :¹⁵

“Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”

Selain pengertian di atas, seorang ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum, yakni :¹⁶

“Menurut simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :¹⁷

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman.”

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

¹⁶ *I b i d.* hlm.18

¹⁷ *I b i d.* hlm.18

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana, yaitu sebagai berikut :¹⁸

“Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang- undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

¹⁸ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur- unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*straf baar feit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tersebut :¹⁹

“Dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur- unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.”

Menurut Lamintang, bahwa :

“Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur- unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur- unsur subyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁹ Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991. hlm. 3

- c) Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :²⁰

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas si pelaku; dan
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi

a. Pengertian Satwa Yang Dilindungi

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu.²¹

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah . Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik, terutama di Benua Afrika, dan hingga saat ini merupakan aset yang layak dipertimbangkan.

²¹ Cahyadi, *Definisi Satwa Liar*, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwa-liar.html> pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 13:50 WIB

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Peraturan perundang - undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah ini.

Beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, pertama memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga yakni dalam hal :²²

- a) Kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, anthrax, rabies dan penyakit lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia
- sela in penyakit juga ancaman serangan dari satwa tersebut

²² Skripsi, *Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan terhadap Satwa Yang dilindungi*, diakses dari <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf> , pada tanggal 22 Februari 2023, Pukul 13:24 WIB.

karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada;

- b) Kedua memelihara satwa liar dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau keluarga;
- c) Ketiga memelihara satwa dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan;
- d) Keempat memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan yakni, dalam hal, pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang; dan
- e) Kelima memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.

C. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²³

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁴

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan

²³ *I b i d.* hlm. 26

²⁴ *I b i d.* hlm. 26

dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.²⁵ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.²⁶ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.²⁷

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :²⁸

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana

²⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal.451.

²⁶ *I b i d.* hlm 28

²⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Kementerian LHK, Jakarta, 2015, hlm 289.

²⁸ Nanda P Nababan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, *Jurnal Hukum*, hlm 10.

mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²⁹

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.³⁰

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan

²⁹ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, "*Beo Nias*", Edisi II 22 Juli 2019, hal. 23.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105.

melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).³¹

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³²

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :³³

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

³¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung , 2009, Hlm 22.

³² Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.32

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta , 2010, Hlm 162-163.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penangulungan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P.

Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor- faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMELIHARA SATWA LIAR TANPA IZIN

A. Sanksi Terhadap Pelaku yang Memelihara Satwa Liar Tanpa Izin Menurut UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistem

1. Definisi Sanksi

Secara umum, sanksi merujuk pada tindakan atau hukuman yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran atau tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Sanksi dapat diterapkan oleh berbagai entitas, seperti pemerintah, lembaga hukum, atau organisasi, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan disiplin dalam masyarakat.

Sanksi dapat berupa hukuman pidana, seperti penjara atau denda, atau sanksi administratif, seperti teguran, pencabutan izin, atau pembatasan kegiatan. Tujuan dari sanksi adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi pelanggaran dan sebagai upaya memperbaiki perilaku serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Namun, sanksi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas sehingga tidak memberikan hukuman yang melebihi atau tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Ibsaini, Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, diterangkan bahwa :³⁴

Terdapat tiga larangan terkait satwa liar dilindungi, yaitu menangkap, melukai, membunuh, memelihara, memiliki, mengangkut, dan berdagang satwa hidup; memelihara, memiliki, mengangkut, dan berdagang satwa mati; serta memindahkan satwa liar dilindungi dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Sedangkan menurut Teuku Syarafi, Wakil Ketua/Hakim Madya pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, juga menerangkan :³⁵

Terkait aturan hukum itu ada beberapa seperti : UU No. 5 Thn 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Thn 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, juga ada Peraturan Pemerintah No. 7 Thn 1999 Tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa. Kemudian, terkait Efektif atau tidaknya suatu aturan tidak hanya dinilai dari aturan itu namun juga harus ada kesinambungan antara aturan hukum yang ada dengan masyarakat yang paham dan patuh terhadap hukum tersebut, karena berat ringannya suatu hukuman tidak menjamin membuat masyarakat takut terhadap hukuman

³⁴ Ibsaini, Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 8 September 2023.

³⁵ Teuku Syarafi, Wakil Ketua/Hakim Madya pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Agustus 2023.

tersebut, melainkan perlu adanya pemahaman dan pemberian edukasi pada masyarakat, sepanjang aturan itu di pahami oleh masyarakat dan ditegakan secara baik oleh penegak hukumnya maka aturan hukum itu cukup efisien.

2. UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistem

Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sanksi bagi pelaku yang memelihara satwa liar tanpa izin adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). UU tersebut melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan, penganiayaan, pembunuhan, penyimpanan, kepemilikan, pemeliharaan, pengangkutan, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dianggap sebagai tindak pidana, dan pemilik satwa liar hasil penangkapan akan dialihkan kepemilikannya kepada negara.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Yang Relatif Ringan

Dalam mempertimbangkan untuk meringankan hukuman, hakim dapat mempertimbangkan beberapa faktor berikut:³⁶

³⁶ *I b i d*, hlm.37.

1. Pengakuan kesalahan

Jika terdakwa mengakui kesalahan secara jujur dan menunjukkan penyesalan yang tulus, hakim dapat mempertimbangkan hal ini sebagai indikasi kerelaan untuk bertobat dan berubah. Pengakuan kesalahan terdakwa dapat menjadi faktor yang signifikan dalam meringankan hukuman. Ketika terdakwa secara jujur mengakui kesalahannya, hal ini dapat menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Pengakuan ini dapat menunjukkan kerjasama dengan proses hukum, menghindari waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk persidangan yang panjang, serta memberikan korban dan masyarakat keadilan yang lebih cepat.

2. Sikap terdakwa selama persidangan

Jika terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, hormat, dan kooperatif selama persidangan, hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman. Sikap terdakwa saat persidangan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman. Berikut adalah beberapa sikap terdakwa yang dapat memberikan dampak positif:

a. Penyesalan dan permintaan maaf

Jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus atas tindakan yang dilakukan dan meminta maaf kepada korban atau masyarakat, hal ini dapat dianggap sebagai faktor mitigasi.

b. Kerjasama dengan proses hukum

Jika terdakwa bekerja sama dengan penyidik atau penegak hukum, memberikan keterangan yang jujur, dan tidak menghalangi proses penyelidikan atau persidangan, hal ini dapat dianggap sebagai sikap yang positif.

c. Sikap sopan dan penghormatan terhadap pengadilan

Terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, menghormati pengadilan, dan mengikuti proses persidangan dengan baik juga dapat memberikan kesan positif kepada hakim.

d. Upaya pemulihan dan rehabilitasi

Jika terdakwa telah melakukan upaya pemulihan atau rehabilitasi, seperti mengikuti konseling atau program terapi, hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku dan dapat mempengaruhi pertimbangan hukuman.

e. Latar belakang terdakwa

Hakim dapat mempertimbangkan latar belakang terdakwa, seperti usia, pendidikan, pekerjaan, dan riwayat kehidupan sebelumnya. Faktor-faktor ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang konteks di mana kejahatan dilakukan.

f. Keadaan yang mempengaruhi tindakan terdakwa

Jika terdapat keadaan yang mempengaruhi tindakan terdakwa, seperti tekanan eksternal atau situasi yang sulit, hakim dapat mempertimbangkan hal ini untuk meringankan hukuman.

Berikut adalah beberapa cara di mana kerjasama dengan penegak hukum dapat berkontribusi dalam meringankan hukuman :

a. Pengakuan dan kerjasama dalam penyelidikan

Jika terdakwa memberikan pengakuan yang jujur dan membantu penyidik dalam mengungkap kebenaran, ini dapat dianggap sebagai faktor meringankan. Kerjasama ini dapat melibatkan memberikan informasi yang berharga, mengidentifikasi pelaku lain, atau membantu dalam mengumpulkan bukti.

b. Kesepakatan pengakuan bersalah

Terdakwa dapat mencapai kesepakatan dengan jaksa penuntut untuk mengakui kesalahannya dalam pertukaran hukuman yang lebih ringan. Ini dapat menghindari persidangan yang panjang dan membantu sistem peradilan lebih efisien.

c. Restitusi kepada korban

Jika terdakwa bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan pada korban, ini dapat menjadi pertimbangan dalam meringankan hukuman. Restitusi ini dapat berupa kompensasi finansial atau pengembalian barang yang dirampas.

d. Kerjasama dalam program rehabilitasi

Jika terdakwa bersedia mengikuti program rehabilitasi atau pengawasan setelah hukuman, hal ini dapat dianggap sebagai faktor meringankan. Hal ini menunjukkan niat untuk memperbaiki perilaku dan menghindari kejahatan di masa mendatang.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan hakim dalam meringankan hukuman dapat bervariasi tergantung pada kasus dan kebijakan hukum yang berlaku di wilayah masing-masing. Dalam mempertimbangkan untuk meringankan hukuman terhadap pelaku yang memelihara satwa liar tanpa izin, hakim akan memperhatikan beberapa faktor yang relevan. Beberapa faktor yang mungkin dipertimbangkan adalah :

1. Keterlibatan aktif

Apakah terdakwa memainkan peran aktif dalam pemeliharaan satwa liar yang dilakukan tanpa izin? Apakah dia terlibat dalam perdagangan satwa liar secara besar-besaran atau hanya melakukan pelanggaran kecil? Tingkat keterlibatan dapat mempengaruhi pertimbangan hukuman.

2. Dampak lingkungan

Apakah pemeliharaan satwa liar tanpa izin yang dilakukan terdakwa memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati? Apakah ada kerugian yang tidak dapat dikembalikan?

3. Hakim akan mempertimbangkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

4. Kebutuhan perlindungan satwa liar

Apakah pelaku melibatkan spesies yang terancam punah atau dilindungi secara hukum? Hakim akan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan pentingnya spesies tersebut dalam keputusan hukuman.

5. Perilaku masa lalu

Apakah terdakwa memiliki catatan kejahatan terkait dengan perdagangan satwa liar atau pelanggaran lingkungan sebelumnya? Catatan masa lalu dapat mempengaruhi pertimbangan hukuman.

Pertimbangan-pertimbangan ini akan membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan proporsional terkait dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang memelihara satwa liar tanpa izin.

C. Upaya Pengadilan Negeri Banda Aceh Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Memelihara Satwa Izin dan Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Menangani Kasus Satwa Liar yang Dilindungi di Aceh

1. Upaya Pengadilan Negeri Banda Aceh Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Memelihara Satwa Izin

Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana memelihara satwa liar. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:³⁷

a) Penegakan hukum yang tegas

Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku memelihara satwa liar. Hukuman yang diberikan dapat berupa denda, kurungan, atau kombinasi dari keduanya.

b) Penyuluhan dan sosialisasi

Pengadilan Negeri Banda Aceh bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga perlindungan satwa liar dan pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa liar dan konsekuensi hukum dari tindakan memelihara satwa liar tanpa izin.

c) Kolaborasi dengan instansi terkait

Pengadilan Negeri Banda Aceh menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum, seperti kepolisian dan dinas

³⁷ *I b i d*, hlm.37.

lingkungan hidup, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana memelihara satwa liar. Kolaborasi ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi dalam penindakan, dan pemantauan terhadap pelaku kejahatan.

d) Peningkatan kesadaran hukum

Pengadilan Negeri Banda Aceh juga melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan hukum, kampanye sosial, dan pemberitaan media yang mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan memelihara satwa liar tanpa izin.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh berharap dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana memelihara satwa liar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian satwa liar dan menjalankan kegiatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Menangani Kasus Satwa Liar yang Dilindungi di Aceh

BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus satwa liar yang

dilindungi di wilayah Aceh. Hasil wawancara dengan Riyan Ferdian, Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) BKSDA Aceh dikemukakan :³⁸

Kasus satwa liar yang terjadi di Aceh ini merupakan hal yang sudah terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Dengan itu maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan beberapa upaya pengendalian terhadap perdagangan satwa yang dilindungi, upaya-upaya yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh ialah upaya preemtif yang merupakan upaya pencegahan apabila suatu keinginan atau tindakan yang melanggar hukum.

Upaya preemtif ialah upaya atau langkah awal yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Dalam langkah ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan melakukan pemahaman secara dini terhadap masyarakat mengenai jenis-jenis satwa yang statusnya sudah dilindungi. Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk melakukan pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum, dan penyuluhan yang tujuannya untuk mencegah dan

³⁸ Riyan Ferdian, Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) BKSDA Aceh, *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2023

mengurangi serta menutup kesempatan perorangan maupun kelompok untuk melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya pemeliharaan satwa yang statusnya dilindungi tanpa perizinan yang jelas. Upaya represif merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi, menekan dan menghentikan maraknya kasus terhadap satwa yang dilindungi.

Berikut ini beberapa peran utama BKSDA Aceh dalam menangani kasus tersebut:

1. Penegakan Hukum

BKSDA Aceh bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi. Mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, untuk menyelidiki dan membawa pelaku ke pengadilan.

2. Penyelidikan dan Penyidikan

BKSDA Aceh melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus satwa liar yang dilindungi. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya, untuk

mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan.

3. Penyuluhan dan Edukasi

BKSDA Aceh juga memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi. Mereka melakukan kampanye sosial, seminar, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan satwa liar.

4. Pemulihan dan Rehabilitasi

BKSDA Aceh juga terlibat dalam pemulihan dan rehabilitasi satwa liar yang diselamatkan dari perdagangan ilegal atau penangkapan ilegal. Mereka bekerja sama dengan lembaga konservasi dan ahli satwa untuk merawat dan mengembalikan satwa liar ke habitat alaminya.

Dengan peran-peran ini, BKSDA Aceh berperan aktif dalam melindungi satwa liar yang dilindungi, menegakkan hukum terhadap pelanggar, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kelestarian alam dan satwa liar di Aceh. Adapun peran tambahan BKSDA diantaranya ialah :

1. Penyelamatan dan Rehabilitasi:

BKSDA Aceh terlibat dalam upaya penyelamatan satwa liar yang dilindungi yang berada dalam kondisi terancam atau terluka. Selain itu, mereka juga bisa mengorganisir program rehabilitasi untuk satwa yang diselamatkan.

2. Monitoring dan Konservasi:

BKSDA Aceh melakukan pemantauan terhadap populasi satwa liar yang dilindungi untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan mereka di habitat asli. Mereka juga dapat menerapkan program konservasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem.

3. Kerja Sama dengan Pihak Terkait

BKSDA Aceh bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah (NGO), dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus satwa liar yang dilindungi.

4. Penyelamatan dan Penyelundupan

BKSDA Aceh dapat terlibat dalam upaya penyelamatan satwa liar yang menjadi korban perdagangan ilegal atau kondisi lain yang membahayakan mereka.

5. Penanganan Konflik Manusia-Satwa Liar

BKSDA Aceh membantu mengelola konflik antara manusia dan satwa liar, termasuk penanganan kasus serangan satwa liar terhadap manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Sanksi dapat diterapkan oleh berbagai entitas, seperti pemerintah, lembaga hukum, atau organisasi, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan disiplin dalam masyarakat. Tujuan dari sanksi adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi pelanggaran dan sebagai upaya memperbaiki perilaku serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Namun, sanksi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas sehingga tidak memberikan hukuman yang melebihi atau tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Berikut kesimpulan yang menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana

Penerapan pidana terhadap pelaku yang memelihara satwa liar tanpa izin berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Pertimbangan Hakim

Hakim dapat mempertimbangkan untuk meringankan hukuman dan mengacukan faktor berikut. Kerjasama dengan penyidik atau penegak hukum dapat memainkan peran penting

dalam meringankan hukuman. Kerjasama antara terdakwa dan penegak hukum dapat memainkan peran penting dalam meringankan hukuman.

3. Upaya Penanggulangan Oleh PN BNA

Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang penerapan sanksi memelihara satwa liar tanpa izin dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitasnya. Penguatan sistem penegakan hukum, kampanye edukasi, kerjasama antara stakeholder, dan peningkatan hukuman dapat menjadi langkah-langkah penting dalam menangani masalah ini. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan praktik ilegal memelihara satwa liar tanpa izin dapat dikurangi dan keanekaragaman hayati dapat terlindungi. Sanksi merujuk pada tindakan atau hukuman sebagai akibat dari pelanggaran atau tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum.

B. Saran

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi memelihara satwa liar tanpa izin adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sistem penegakan hukum: Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi yang mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. Petugas penegak hukum harus diberikan pelatihan yang memadai untuk

mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak pelaku dengan efektif

2. Kampanye edukasi: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem harus dilakukan melalui kampanye edukasi yang efektif. Kampanye ini dapat melibatkan media massa, sekolah, dan komunitas lokal untuk memberikan informasi tentang hukum, dampak negatif dari pemeliharaan satwa liar tanpa izin, dan alternatif yang lebih baik.
3. Kerjasama antara penegak hukum: Penting untuk membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ini. Melalui kolaborasi yang baik, penegakan hukum dapat ditingkatkan dan sanksi yang diberikan dapat menjadi efektif dalam mencegah praktik ilegal ini.
4. Peningkatan sanksi hukuman: Perlu dipertimbangkan peningkatan hukuman bagi pelaku yang memelihara satwa liar tanpa izin. Hukuman yang lebih tegas dapat menjadi deteren bagi individu atau kelompok yang berpotensi melakukan pelanggaran ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya*, Erlangga, Jakarta, 1994.
- Dwidja, Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Fatchan A, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Indrawan Muhammad, *Biologi Konservasi*, Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Indrawan Muhammad, *Biologi Konservasi*, Obor Indonesia, Jakarta, 2013.
- Iskandar Johan, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Nawawi Hendri, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

Ruba'i M. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987.

Susyanto Bagong dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta, 2008.

Zoerani Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem Lingkungan dan Pelestariannya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 41⁵³ . 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

C. JURNAL

Nanda P Nababan, *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2021.

- Nugroho M A, *Perlindungan hukum terhadap satwa liar Indonesia* Disertasi Doktor, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019.
- Pura M H, *Penyuluhan Perlindungan Hukum Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Prespektif Viktimologi*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 5, Nomor 6, 2022.
- Purnawati A, Ambo I, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Maleo Law Journal, Volume 3, Nomor 2, 2022.
- Qodriyatun S N, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi*. Kajian, Volume 15, Nomor 3, 2016.
- Siregar I A F et al., *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi Dalam Menanggulangi Penangkapan Satwa Dilindungi Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 Di Kota Jambi* Disertasi Doktor, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Suhandanoki W P, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Liar Tanpa Izin, Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 933/Pid. B/Lh/2018/Pn Rap*, Disertasi Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.
- Thahir I F, *Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Studi Putusan Nomor 216/Pid. B/2011/PN-SBG*, Disertasi Doktor, Universitas Sumatera Utara, 2018.

D. LAIN-LAIN

<http://www.solusihukum.penegakanhukum.com>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 16.45 WIB.

<https://aceh.tribunnews>, diakses pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB.

<https://dlhk.jogjaprovo.go.id>, "perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar- dengan- cites", diakses pada tanggal 16 Maret 2021, Pukul 23:05 WIB.

<https://www.zegahutan.com>, "Konservasi Pengertian Menurut Para Ahli" diakses pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 17.06 WIB.

Wawancara Tanggal 23 Juli 2023

(drh. Riyan Ferdian, M.Si Koordinator Pengendali

Ekosistem Hutan (PEH) BKSDA Aceh)

Pertanyaan :

1. Apa saja tugas pokok BKSDA dalam memberantas pelnaggaran memelihara satwa liar tanpa izin?
2. Bagaimana upaya balai konservasi sumber daya alam (bksda) aceh menangani kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di aceh ?

Jawaban :

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan suatu lembaga yang salah satu tugas pokoknya adalah untuk melindungi semua jenis flora dan fauna. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) juga mengelola ekosistem hutan, bertugas dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru, taman nasional, dan taman wisata alam.
2. Kasus satwa liar yang terjadi di Aceh ini merupakan hal yang sudah terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Dengan itu maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh

melakukan beberapa upaya pengendalian terhadap perdagangan satwa yang dilindungi, upaya-upaya yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh ialah upaya preemtif yang merupakan upaya pencegahan apabila suatu keinginan atau tindakan yang melanggar hukum. Upaya preemtif ialah upaya atau langkah awal yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Dalam langkah ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan melakukan pemahaman secara dini terhadap masyarakat mengenai jenis- jenis satwa yang statusnya sudah dilindungi. Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk melakukan pelatihan penegakan hukum bagi aparat- aparat penegak hukum, dan penyuluhan yang tujuannya untuk mencegah dan mengurangi serta menutup kesempatan perorangan maupun kelompok untuk melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya pemeliharaan satwa yang statusnya dilindungi tanpa perizinan yang jelas. Upaya represif merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi, menekan dan menghentikan maraknya kasus terhadap satwa yang dilindungi.

Wawancara Hari Jumat, Tanggal 8 September 2023, Pukul 09.10 wib
(Teuku Syarafi, S.H., M.H Wakil Ketua/Hakim Madya pada Pengadilan
Negeri Banda Aceh)

Pertanyaan :

1. Apa saja aturan/dasar hukum yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam upaya untuk melindungi satwa liar yang ada diindonesia ?
2. Bagaimana isi dari tiap aturan hukum tersebut apakah sudah cukup efisien untuk diterapkan ?
3. Bagaimana cara/harapan bapak kedepannya agar satwa liar ini tetap terlindungi dan ekosistem alam tetap terjaga ?

Jawaban :

1. Terkait aturan hukum itu ada beberapa seperti : UU No. 5 Thn 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Thn 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, juga ada Peraturan Pemerintah No. 7 Thn 1999 Tentang Pengawetan Jenis umbuhan dan Satwa.
2. Efektif atau tidaknya suatu aturan tidak hanya dinilai dari aturan itu namun juga harus ada kesinambungan antara aturan hukum yang ada dengan masyarakat yang faham dan patuh terhadap hukum tersebut, karena berat ringannya suatu hukuman tidak menjamin membuat masyarakat takut

terhadap hukuman tersebut, melainkan perlu adanya pemahaman dan pemberian edukasi pada masyarakat, sepanjang aturan itu di fahami oleh masyarakat dan ditegakan secara baik oleh penegak hukumnya maka aturan hukum itu cukup efisien.

3. Agar ekosistem alam bisa tetap terjaga dengan baik itu harus ada kesinambungan antara keseriusan baik dari pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Harapannya semoga kasus- kasus seperti ini tidak lagi terjadi, seperti pernah terjadi di cina dimana kucing diberantas sehingga populasi tikus meningkat sehingga mempengaruhi hasil panen dan pernah menyebabkan terjadinya kasus kelaparan di china pada saat itu, dari kasus-kasus tersebut harus yang harus jadi pelajaran bagi kita agar tidak terulang.

**Wawancara Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 09.48 wib
(Ibsaini, S.H., M.H Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan
Tinggi Aceh)**

Pertanyaan :

1. Apa saja larangan terkait satwa liar dilindungi?
2. Apakah ada pengecualian dalam hukum memelihara satwa liar dilindungi?
3. Kenapa jaksa memutus tuntutan yang lebih rendah terhadap pelaku yang memelihara satwa liar tanpa izin?

Jawaban :

1. Terdapat tiga larangan terkait satwa liar dilindungi, yaitu menangkap, melukai, membunuh, memelihara, memiliki, mengangkut, dan berdagang satwa hidup; memelihara, memiliki, mengangkut, dan berdagang satwa mati; serta memindahkan satwa liar dilindungi dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
2. Hukum memelihara satwa liar dilindungi tidak berlaku bagi satwa yang telah dibesarkan dalam penangkaran dengan memenuhi persyaratan tertentu. Satwa-satwa tersebut harus ditandai dengan identifikasi permanen agar dapat dibedakan dari satwa liar yang ditangkap dari alam. Penting untuk melakukan pemeliharaan yang bertanggung jawab dan mendapatkan panduan dari otoritas yang berwenang

3. Ada beberapa alasan mengapa jaksa bisa memutuskan untuk menuntut pelaku yang memelihara satwa liar tanpa izin dengan tuntutan yang lebih rendah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan ini antara lain:

- Bukti yang tidak memadai: Jika bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mendukung tuntutan yang lebih berat, jaksa mungkin memilih untuk menuntut dengan tuntutan yang lebih rendah agar lebih mudah untuk memperoleh hukuman yang terbukti.
- Pertimbangan kepentingan publik: Jaksa mungkin juga mempertimbangkan kepentingan publik dalam menentukan tuntutan yang lebih rendah. Misalnya, jika pelaku adalah orang yang pertama kali melakukan pelanggaran dan tidak ada indikasi bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan sengaja atau untuk keuntungan finansial, jaksa mungkin memilih untuk memberikan sanksi yang lebih ringan.
- Kerja sama pelaku: Jika pelaku bersedia bekerja sama dengan pihak penegak hukum dan memberikan informasi yang berharga dalam mengungkap jaringan perdagangan satwa liar, jaksa mungkin mempertimbangkan tuntutan yang lebih rendah sebagai insentif bagi pelaku untuk bekerja sama.

- Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan jaksa berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum yang ada dalam kasus tersebut.

Contoh Putusan Di PN Banda Aceh

1. NO.242/PID.B/LH/2021/PN BNA

Terdakwa : T. Junaidi

Kasus : Terbukti sah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup/mati

Sanksi : 8 bulan penjara dan denda Rp. 10.000.000

2. NO.161/PID.B/LH/2023/PN BNA

Terdakwa : Mukhlis

Kasus : Terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja serta memiliki gading gajah satwa yang dilindungi

Sanksi : 8 bulan penjara dan denda Rp. 2.000.000

3. NO.336/PID.B/LH/2019/PN BNA

Terdakwa : Fauzul

Kasus : Terbukti melakukan tindak pidana membantu memperniagakan satwa dalam kondisi hidup

Sanksi : 6 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000

Dokumentasi Wawancara Hari Jumat, Tanggal 8 September 2023, Pukul 09.10 wib (Teuku Syarafi, S.H., M.H Wakil Ketua/Hakim Madya pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)





Dokumentasi Wawancara Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 09.48 wib (Ibsaini, S.H., M.H Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh)





